



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga memerlukan penanganan terpadu melalui koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, serta partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan kepada Wali Kota untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
  - c. bahwa data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menyajikan informasi mengenai kondisi kesejahteraan sosial penduduk Kota Tanjungpinang, perlu dikelola dengan baik sehingga perlu adanya pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia disetiap pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi oleh kependudukan dan pencatatan sipil serta memiliki status kesejahteraan.
6. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
7. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
8. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
9. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
10. Masyarakat adalah sekumpulan individu – individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. memberikan arah dalam pemanfaatan dan pengelolaan Data P3KE;
  - b. meningkatkan efektifitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan Data P3KE; dan
  - c. mewujudkan keterpaduan pemanfaatan dan pengelolaan Data P3KE;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
  - a. mengarahkan kesinambungan pengelolaan Data P3KE;
  - b. mengatur langkah-langkah pemanfaatan dan pengelolaan Data P3KE;
  - c. meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan Data P3KE; dan
  - d. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Data P3KE.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. pengelolaan Data P3KE;
  - b. pemanfaatan P3KE;
  - c. pelaporan; dan
  - d. pembiayaan.

## BAB II

### PENGELOLAAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN

#### KEMISKINAN EKSTREM

##### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui tahapan:
  - a. sumber data;
  - b. verifikasi dan validasi; dan
  - c. penetapan.
- (2) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi rumah tangga atau individu yang bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Pengelolaan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan penyediaan data dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- (4) Pengelolaan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.

Bagian Kedua  
Sumber Data Pensasaran Percepatan  
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan sumber Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan kriteria dan data kesejahteraan sosial yang disediakan oleh Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam menetapkan sumber Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mengajukan permohonan secara resmi kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Validasi  
Pasal 5

- (1) Sumber Data P3KE dapat diverifikasi dan divalidasi oleh Kelurahan, Kecamatan atau masyarakat secara mandiri.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dan Kecamatan dapat melaksanakan musyawarah Kelurahan dan musyawarah Kecamatan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

Hasil Verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil musyawarah Kelurahan dan musyawarah Kecamatan.
- (2) Verifikasi dan Validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang berada di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial menyampaikan data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial wajib melakukan perbaikan data.
- (5) Data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 8

Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Bagian Keempat

##### Penetapan

#### Pasal 9

- (1) Hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Data P3KE.
- (2) Hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Data P3KE yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

#### Pasal 10

Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan sebagai sumber data utama penetapan target sasaran program kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan ekstrem agar dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 11

Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. perguruan tinggi;
- c. instansi vertikal;
- d. masyarakat; dan
- e. kelembagaan lainnya.

### Pasal 12

Data P3KE yang akan dimanfaatkan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.

### Pasal 13

Permohonan pemanfaatan Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mekanisme:

- a. Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya mengajukan permohonan kepada Wali Kota;
- b. Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan;
- c. data yang telah disiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial menyampaikan berita acara serah terima kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa dokumen elektronik/digital melalui surat elektronik; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan Data P3KE.

### Pasal 14

Wali Kota dapat menolak permohonan pemanfaatan Data P3KE yang diajukan oleh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



## Pasal 15

- (1) Data P3KE hanya dapat digunakan sampai dengan Data P3KE yang baru ditetapkan.
- (2) Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui oleh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya setelah Data P3KE yang baru ditetapkan.
- (3) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kembali oleh Perangkat Daerah, perguruan tinggi dan masyarakat dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Pasal 16

- (1) Pemanfaat Data P3KE diwajibkan untuk:
  - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;
  - b. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan
  - c. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari pemanfaatan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dalam hal tertentu penyebaran dan pemberian Data P3KE kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. merupakan hasil olahan Data P3KE;
  - b. penyajian dalam bentuk deskripsi statistik; dan
  - c. mencantumkan sumber data.

## BAB IV

### PELAPORAN

## Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya yang sudah memperoleh Data P3KE wajib melaporkan secara tertulis dengan memberikan hasil pemanfaatan data P3KE kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah program selesai dilaksanakan.
- (2) Laporan hasil pemanfaatan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat identitas data, nama, nomor induk kependudukan dan alamat penerima sasaran program kegiatan dari Perangkat Daerah, perguruan tinggi dan masyarakat.

## Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya yang tidak menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, permohonan kembali pemanfaatan Data P3KE tidak dapat diberikan.
- (2) Permohonan pemanfaatan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, jika laporan hasil pemanfaatan Data P3KE sudah diterima oleh Wali Kota.

## Pasal 19

Data P3KE yang diterima oleh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat dan kelembagaan lainnya dari Wali Kota yang akan digunakan untuk melakukan Pendataan hanya boleh diberikan kepada petugas Pendataan dan petugas verifikasi dan validasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan membuat berita acara serah terima.

## Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahapan Pengelolaan Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat meminta saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 21

Pembiayaan bagi pelaksanaan pengelolaan Data P3KE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 476

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Lia Adhayatni*

Lia Adhayatni, SH.,MH.  
Pembina  
19781109 200604 2 021